
PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 1984

TENTANG :

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
RAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk menampung dan melaksanakan tugas-tugas serta kewenangan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan rentang kendali dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu segera membentuk Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 dan pasal 15 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 2/Dp.040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya pada Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962 tentang tugas dan tanggungjawab Koordinasi dan Pengawasan terhadap alat-alat Kepolisian Khusus dari Instansi/Jawatan Sipil;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/DP-DPRD/1975 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2/Dp.040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Dinas" adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Wilayah Kerja Daerah Tingkat II, serta di satu atau beberapa Kecamatan;
- h. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ialah :
1. Cabang Dinas di Serang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Serang.
 2. Cabang Dinas di Rangkasbitung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat I Lebak.
 3. Cabang Dinas Pandeglang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang.
 4. Cabang Dinas di Tangerang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
 5. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
 6. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.
 7. Cabang Dinas di Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi.
 8. Cabang Dinas di Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.
 9. Cabang Dinas di Cianjur dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
 10. Cabang Dinas di Bekasi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
 11. Cabang Dinas di Cikampek dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
 12. Cabang Dinas di Purwakarta dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta.
 13. Cabang Dinas di Subang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
 14. Cabang Dinas di Indramayu dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
 15. Cabang Dinas di Majalengka dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
 16. Cabang Dinas di Kuningan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan.
 17. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

18. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
19. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
20. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
21. Cabang Dinas di Sumedang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
22. Cabang Dinas di Tasikmalaya dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.
23. Cabang Dinas di Ciamis dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.
24. Cabang Dinas di Garut dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

- (1) Melaksanakan tugas dinas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah :
- a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Lalu Lintas;
 - e. Seksi Angkutan dan Terminal.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Cabang Dinas

Pasal 8

Cabang Dinas sebagai sebagai unsur pelaksana Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
1. Membantu Kepala Dinas dalam penentuan kebijaksanaan menurut bidang tugas dalam ruang lingkup wilayah kerja Cabang Dinas;
 2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat oleh Kepala Dinas;
 3. Merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan garis-garis Kebijaksanaan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan Dinas di wilayah kerja Cabang Dinas;
 5. Mengadakan kerja sama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada kaitannya dengan bidang tugas Dinas.
- b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
1. Tata Kepegawaian;
 2. Tata Keuangan;
 3. Tata Materiil;
 4. Tata Perkantoran.

Bagian Keempat
Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas
Paragraf 1
Kepala Cabang Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Dinas yang ada di wilayah kerja Cabang Dinas;
 - b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan menurut bidang tugasnya;
 - c. memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi lalu lintas dan angkutan jalan raya di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
 - d. melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas;
 - e. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - f. mengadakan hubungan kerjasama fungsional dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan di lingkungan Cabang Dinas;
 - h. mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
 - i. mengumpulkan, mengolah data, menyelenggarakan dan membuat laporan penilaian pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengujian;
 - c. Seksi Lalu Lintas;
 - d. Seksi Angkutan dan Terminal.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
- c. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas;
- d. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana serta pengembangannya;
- e. menyiapkan rancangan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Cabang Dinas;
- f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungan dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
- g. mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada

- Kepala Cabang Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- h. mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas;
 - i. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Cabang Dinas.

Paragraf 3
Seksi Pengujian

Pasal 11

Seksi Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis/tahunan;
- c. memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Cabang Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan teknis pengujian kendaraan, karoseri dan perbengkelan;
- d. melaksanakan pengujian sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan kebijaksanaan/petunjuk Kepala Cabang Dinas dan atau Kepala Dinas;
- f. melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Lalu Lintas

Pasal 12

Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
- b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis/tahunan;
- c. memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Cabang Dinas mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan bidang lalu lintas;
- d. menyusun merumuskan pelaksanaan pengaturan lalu lintas sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan kebijaksanaan/petunjuk Kepala Cabang Dinas dan atau Kepala Dinas;
- f. melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- g. mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap Sekolah mengemudi, dan pemakai jalan lainnya;
- h. mengadakan penelitian dan usaha-usaha penanggulangan kecelakaan lalu lintas;

i. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

Paragraf 5
Seksi Angkutan dan Terminal
Pasal 13

Seksi Angkutan dan Terminal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan;
- c. memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Cabang Dinas mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan angkutan dan terminal;
- d. menyusun/merumuskan pelaksanaan angkutan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan pembinaan angkutan dan terminal sesuai dengan kebijaksanaan/petunjuk Kepala Cabang Dinas dan atau Kepala Dinas;
- f. melaksanakan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

BAB IV
TATAKERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Cabang Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dan kegiatan operasionalnya, diselenggarakan oleh para Kepala Seksi menurut pembedaan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Cabang Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Cabang Dinas perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instansi atas dasar hubungan fungsional, dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas;

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembuatan laporan menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi menurut pembidangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk teknis Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Cabang Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Kepala Dinas di bidang kepegawaian mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan serta pedoman pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang kepegawaian diwajibkan untuk :
 - a. Mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak-hak kepegawaian lainnya terhadap bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 4 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,
ttd

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 14 Januari tahun 1985 Nomor 061.132.036, atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 21 Januari Tahun 1985 Nomor 5 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 1984
TENTANG :
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
RAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab untuk menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya, dan setelah mempertimbangkannya dari sudut dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan operasional, maka dengan Peraturan Daerah ini diatur pembentukan, susunan organisasi dan tatakerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan apabila di pandang perlu.

Pengaturan tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut daripada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 02/Dp.040/PD/1978 yang pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 274 tahun 1982.

2. Dengan Peraturan Daerah ini kepada Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagai unsur pelaksana Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, telah diberikan landasan hukum yang lebih mantap sekaligus landasan operasional yang lebih berdayaguna dan berhasilguna khususnya sepanjang urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958.

Dengan demikian maka penyelenggaraan urusan lalu lintas dan angkutan jalan raya akan dan harus lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan tuntutan tujuan pembangunan dan kemajuan teknologi yang kian berkembang dengan segala dampaknya.

3. Sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya, khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya, dimana masalah penertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya diharapkan dapat menunjang terhadap meningkatnya perkembangan pembangunan disegala sektor.

Dengan demikian pada akhirnya arah dan gerak pembangunan, khususnya dalam penertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya akan searah dengan pola transportasi baik yang diatur oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan fungsinya maka Dinas Lau Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan perangkatnya di Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan, monitoring dan pengendalian/pengawasan terhadap perkembangan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi lain yang mempunyai kegiatan sejenis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 s/d Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Perumusan mengenai tugas pokok Cabang Dinas cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang penjabarannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam tatakerja daripada komponen-komponen Cabang Dinas.

Pasal 5

Dalam rumusan "pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas" termasuk pengertian melakukan kegiatan pengawasan intern (built in control) yang kewenangannya melekat dengan sendirinya pada setiap pimpinan satuan organisasi, yang dalam pelaksanaannya secara fungsional berada di bawah pembinaan teknis Departemen Perhubungan.

Pasal 6 s/d Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11

Tugas pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menguji kendaraan dan meneliti sampai sejauh mana persyaratan teknis masih terpenuhi disaat kendaraan dioperasikan. Di bidang tata administrasi dilakukan penyusunan kartu pengusutan terhadap kendaraan yang sudah habis masa uji akan tetapi belum uji ulang.

Di samping tugas-tugas yang menyangkut pengujian, dilakukan pemeriksaan teknis mutu karoseri kendaraan bermotor terhadap rumah-rumah (body) hasil daripada modifikasi. Pemeriksaan meliputi fisik kendaraan yang sudah selesai dan pada saat rumah tersebut sedang dalam proses pembuatan.

Tugas pemeliharaan dan perawatan kendaraan yang sudah selesai dan pula saat pembuatan dilakukan melalui pengawasan teknis perbengkelan umum kendaraan agar syarat-syarat pemasangan penyetelan dan sekaligus pemakaian onderdil memenuhi syarat teknis.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13

Dengan rumusan "melaksanakan perijinan" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah kegiatan yang lebih mengarah pada pengawasan terhadap pelaksanaan ijin-ijin trayek yang telah diberikan Pemerintah kepada Pengusaha-pengusaha Angkutan. Dengan kata lain, perijinan tersebut merupakan sarana pengendalian dan pembinaan.

Pasal 14

Kepala Cabang Dinas dalam menyelenggarakan kegiatannya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, senantiasa melakukan hubungan kerjasama fungsional yang harmonis, serasi dan terpadu dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya, terutama dalam hal penyampaian laporan kepada Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16

Mengenai pengertian Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam apa saja dapat dikatakan Kepala Cabang Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 17 s/d Pasal 19
Cukup Jelas